



PUTUSAN

NOMOR 137/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Begawan Samudra Lestari, beralamat di The CEO Building Level 12, Jalan TB Simatupang Nomor : 18 C, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Gregorius Edwin K, selaku Direktur PT.Begawan Samudra Lestari dan telah memberi kuasa kepada Dicky Kresno, S.H. Mohammad Farid, S.H., M.M. Prima Aryoputro, S.H, M.H. Nanda Ramadhani, S.H. Rudy Pranata Siahaan, S.H. Jovanka Natasha, S.H. Rizky Rahmat Halim, S.H. Ifa Ainun Nazhira, S.H. Salsabila Dewi Pratiwi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kibar Dwiwarna 1945, beralamat di Infiniti Office, MTH Square Jl. Letjen MT. Haryono No.Kav. 10, RT.6/RW.12, Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor Reg: 1142/SK.Pdt/2022PN Dpk, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. Kaltim Mega Jaya**, beralamat di **GD. Ascom**, Jalan Matraman

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



Raya Nomor : 67 RT.005/RW.004, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Sumarno Widodo selaku Komisaris PT.Kaltim Mega Jaya dan telah memberi kuasa kepada Diran Suwarno selaku Direktur Utama "PT.Kaltim Mega Jaya yang beralamat di Gondang dia baru RT 7/3 Desa Jati Cempaka pondok gede Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **PT Mitra Jaya Realty**, beralamat di Jalan Gas Alam Nomor 43 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Tumanggo Pittaraja Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mitra Jaya Realty dan telah memberi kuasa kepada RM.Tito Hanata Kusuma, S.H., M.M, Humaidi Fikri, S.H., CPM, Jaya Batu Ojahan Sihite, S.H.,CPM, Dhani Christy Simanjuntak, S.H, Marulitua Siringoringgo, S.H, Wilman Pardamean, S.H dan Adil P.Silalahi R.Singap, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TITO HANANTA KUSUMA & Co yang beralamat di Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 C Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor Reg : 1455/SK/Pdt/2022/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Februari 2023 Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Februari 2023 Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan mangabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.442.000,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



Atas putusan tersebut diatas, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Oktober 2022, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 November 2022 melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.8/Pdt.g/2022/PN Dpk;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 November 2022;

Pembanding semula Penggugat menyampaikan memori bandingnya tertanggal 21 November 2022 No.38/LBH-EK/XI/2022 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 November 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2022 melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.8/Pdt.G/2022/PN Dpk;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2022;

Atas memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I mengirimkan kontra memori bandingnya tertanggal 23 Desember 2022 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2022, melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Atas memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II mengirimkan kontra memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2023, selanjutnya kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2022, melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing dengan relaas Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk diberitahukan kepada:

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2022,
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 November 2022, melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk;
3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 November 2022, Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 20 Januari 2023,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 November 2022 dan telah diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMBANDING mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Tertanggal 13 Oktober 2022, dalam perkara No.8/Pdt.G/2022/PN.DPK yang dimohonkan banding
3. Dengan mengadili sendiri.:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah : Rp 1.597.103.520,-

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



(satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil
 - Dana investasi pembangunan yang telah dikeluarkan oleh PEMBANDING sebesar Rp 704.948.000,- (tujuh ratus juta empat ratus juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
 - Margin keuntungan Rp 422.968.800,- (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
 - Biaya kerugian atas bunga dana yang sudah diinvestasikan selama 24 (dua puluh empat) bulan :
 $2 \text{ tahun} \times 6\%/\text{tahun} \times \text{Rp } 704.948.000,- = \text{Rp } 84.593.760,-$
(delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah);
 - Biaya pengurusan penagihan selama 1 (satu) tahun lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp 1.347.103.520,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh Rupiah).

- Kerugian Immateriil
Rasa tertekan, Stress hingga sakit akibat kehilangan uang yang diinvestasikan sangat besar, namun jika dihitung-hitung, kerugian immateriil tersebut bisa dipersamakan dengan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan Marketing Gallery milik TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Gas Alam No. 43, Curug, Cimanggis, Kota Depok;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSİ membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I, menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 23 Desember 2022 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- MENOLAK Permohonan banding yang dimohonkan Banding tersebut.
- Memperbaiki Putusan Judex facti Tingkat Pertama Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN.Dpk.

Mengadili Sendiri ;

DALAM KONVENSİ ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
2. Menyatakan sah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji.
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa ;
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 42.280.000,- (Empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



- b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 242.280.000,00,- (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dapat dimohonkan kemudian untuk dijual lelang apa bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau tunduk menjalankan isi putusan gugatan Rekonvensi a quo.
6. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II, menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 8/Pdt.G/2022/PN. Dpk, tertanggal 13 Oktober 2022.

MENGADILI.

Dalam Rekonvensi .

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



3. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat II berupa kerugian Materil sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
 - Kerugian materil kehilangan 3 unit pembeli rumah dengan harga masing-masing 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateril berupa pencemaran nama baik yang tergolong penghinaan dalam pasal 1372 KUHPerdara yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan Marketing Gallery milik Tergugat II yang beralamat di jl. Gas Alam No. 43, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya tidak dapat dikabulkan untuk disita sebagai jaminan.
5. Menghukum Pengugat / Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara, beserta bukti surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 13 Oktober 2022 dan memori banding Pemanding semula Penggugat, serta kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi dari Pemanding I semula Tergugat I, telah tepat dan benar karena dasar dari gugatan Pemanding semula

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



penggugat adalah perjanjian kerjasama Nomor 03-spks-bsl-kmj/IIIV/2019 antara PT. Begawan Samudra Lestari (Pembading semula Penggugat) dengan PT. Kaltim Mega Jaya (Terbanding I semula Tergugat I) yang apabila salah satu pihak melanggar adalah merupakan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji);

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan dari Pembading semula Penggugat mendalilkan bahwa pihak lawan (Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuat gugatan tersebut menjadi Error in Legal Action.

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima begitu juga pokok perkara dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa namun demikian dari sisi formalitas amar putusan kata "Dalam Konvensi" sebelum kata eksepsi harus dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk dapat dipertahankan dengan perbaikan tentang susunan formalitas amar putusan yang selengkapny sebagai tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pembading semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tetap dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama pasal-pasal dalam KUHPdata, Herziene Indonesische Reglement (HIR);

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembading semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk tentang susunan formalitas amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami Sri Andini, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Zaherwan Lesmana, S.H. dan Dr, Subiharta S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zaherwan Lesmana, S.H.

Sri Andini, S.H.M.H.

Ttd

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00

J u m l a hRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman putusan Nomor 137/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)